

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan penyelesaian masalah yang telah dipaparkan pada Bab terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Dalam menjalankan Pemerintahan adat, Marga Belunguh mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan desa Bedudu, hal ini terlihat kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan adat Marga Belunguh untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya. Maka apabila terjadi sengketa dalam masyarakat adat yang dipimpinnya, Suntan selaku kepala pemerintahan adat berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut melalui musyawarah adat yang dibantu oleh para bawahannya yaitu Dalom, Raja, Batin, Radin, Minak, Mas, dan Kimas.
2. Dalam penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui himpun/musyawarah adat. Adapun peranan pemerintahan adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut yaitu :
 - a. Sebagai fasilitator
Sebagai seorang kepala adat, Suntan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah adat di rumah kepala adat yang dihadiri

oleh seluruh jajaran Suntan dan Peratin/kepala pekon Bedudu dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama dan dihadiri oleh bapak camat setempat selaku kepala wilayah Kecamatan Belalau.

b. Memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak

Setelah mendengarkan keterangan atau pendapat dari kedua belah pihak dan seluruh peserta musyawarah adat, Suntan memberikan pertimbangan mengenai kebenaran pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan seluruh peserta musyawarah adat.

c. Memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat.

Setelah mempertimbangkan kebenaran pendapat-pendapat seluruh peserta musyawarah adat, Suntan Marga Belunguh memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat tersebut.

d. Membuat rekomendasi atas keputusan musyawarah adat.

Apabila hasil musyawarah adat tidak diterima salah satu pihak yang bersengketa dan meneruskan penyelesaiannya melalui pengadilan umum, maka Suntan selaku kepala adat membuat Rekomendasi berupa Surat Putusan hasil musyawarah adat sebagai pertimbangan majelis hakim di pengadilan umum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah lebih memperhatikan tatanan masyarakat adat sehingga tatanan pemerintahan adat dapat menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang lebih nyata bagi masyarakat.
2. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa Pemerintahan Adat diakui Negara sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintahan adat harus dipatuhi secara keseluruhan karena sesungguhnya Pemerintahan Adat adalah pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui kondisi sosial pada masyarakatnya. Untuk itu pemerintahan adat harus melakukan sosialisasi mengenai sosial budaya terhadap masyarakat adat.
3. Pemerintahan adat harus tanggap mengenai berbagai macam sengketa di wilayah adat khususnya sengketa tanah adat, karena apapun yang terjadi dalam wilayah pemerintahan adat merupakan tanggung jawab Suntan selaku kepala adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat.
4. Pemeritah Kabupaten Lampung Barat agar memperhatikan keberadaan dan perkembangan pemerintahan adat yang ada di kabupaten Lampung Barat, karena bagaimana pun kebudayaan yang ada di Negara Indonesia umumnya dan kabupaten Lampung Barat khususnya perlu dilestarikan keberadaannya.